



## Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K

Augista Nurhiqma Sandriana Putri<sup>1</sup>, Dian Amesti<sup>2</sup>, Dimas Pangestu<sup>3</sup>, Geza Arditya<sup>4</sup>, Muhammad Ainun Na'im<sup>5</sup>,  
Kuswan Hadji<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Jurusan Hukum, Universitas Tidar

<sup>1</sup> [augistaputri346@gmail.com](mailto:augistaputri346@gmail.com), <sup>2</sup> [dianamesti123@gmail.com](mailto:dianamesti123@gmail.com), <sup>3</sup> [pangestudavid51@gmail.com](mailto:pangestudavid51@gmail.com), <sup>4</sup> [ardityageza@gmail.com](mailto:ardityageza@gmail.com),  
<sup>5</sup> [inunzuzron@gmail.com](mailto:inunzuzron@gmail.com), <sup>6</sup> [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.

**Kata Kunci:** Kebocoran Data, Perlindungan Data Pribadi

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan diproses. Data pribadi, terutama bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan bisnis swasta, sangat berharga di era modern ini. Sebaliknya, lebih banyak interaksi online dan penggunaan basis data besar meningkatkan risiko kebocoran data. Kasus kebocoran data penerima KIP-K, yang melibatkan data sensitif seperti nama, alamat, NIK, dan informasi akademik, menunjukkan betapa rentannya pengelolaan data di berbagai bidang. KIP-K adalah program pemerintah yang membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu. Data pribadi penerima KIP-K, yang biasanya terdiri dari siswa atau mahasiswa, sangat penting untuk dilindungi. Kerugian besar seperti penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan, pemalsuan identitas, dan eksploitasi dapat terjadi karena kebocoran data ini. Untuk mencegah kebocoran data penerima KIP-K, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kebocoran di masa yang akan datang. Dengan peraturan yang lebih jelas tentang bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan, lembaga yang mengelola data KIP-K dapat memperbaiki sistem keamanan mereka. Peraturan ini termasuk penerapan enkripsi data, audit berkala, pelatihan karyawan tentang pentingnya keamanan data, dan sanksi tegas untuk pelanggaran.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan di Indonesia mengatur kewajiban pengendali data (seperti lembaga pendidikan dan pemerintah) untuk menjaga keamanan data serta hak subjek data (pemilik data) untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses, disimpan, dan digunakan. Tanggung jawab pihak-pihak yang mengelola data, termasuk program KIP-K, menjadi lebih jelas dengan adanya Undang-Undang ini. Pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan data dapat mengakibatkan konsekuensi yang signifikan.

Di era digital ini, melindungi data pribadi sangat sulit, terutama dengan serangan siber yang semakin kompleks. Namun, dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang efektif, diharapkan keamanan data penerima KIP-K dan data pribadi lainnya akan terjamin, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

### METODE

#### Tahapan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan analisis dan informasi menyeluruh dengan tujuan menemukan dan memahami fakta-fakta yang diperlukan

##### 2. Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap suatu fenomena yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan menggunakan analisis yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur dan makalah penelitian.

3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif, metode ini merupakan suatu metode yang bertumpu pada bahan hukum primer yang diteliti melalui pengujian teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya penggunaan internet menunjukkan kemajuan teknologi informasi. Meskipun terdapat manfaat dari peningkatan penggunaan internet, kemajuan teknologi juga memiliki banyak kelemahan, bahkan banyak diantaranya terkait dengan aktivitas kriminal. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom berpendapat bahwa ketidakmampuan atau ketidaktahuan lembaga penegak hukum untuk menangani masalah dunia maya menyebabkan munculnya kejahatan dunia maya. Manusia kini dapat melakukan aktivitas secara virtual melalui internet selain di dunia nyata karena pesatnya kemajuan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan orang terlibat dalam aktivitas virtual.<sup>1</sup>

Kejahatan manusia sangat terancam oleh kejahatan dunia maya, hal tersebut menyulitkan lembaga pemerintah untuk memberantas kejahatan yang melibatkan teknologi komputer. Kejahatan dunia maya mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang berbagai jenis kejahatan yang terjadi secara online serta tidak efektifnya keamanan dan perlindungan data pribadi. Kejahatan dunia maya tidak selalu dapat diakses selama beberapa periode ini, dan diperlukan lebih alat serta sumber data untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih besar untuk mengatasi masalah kejahatan dunia maya.<sup>2</sup>

Hak subjek pribadi, atau orang yang memiliki data pribadi, serta mereka yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, seperti operator dan pemroses diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini juga membahas penerapan pembatasan pemrosesan data dan pembentukan lembaga untuk perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini menerapkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggar untuk menegakkan penerapan hukum. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat membentuk kerangka hukum yang kuat dan transparan untuk mengatasi kasus kebocoran data pribadi dan memberikan hukuman berat kepada pelanggarnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Bahaya dunia maya diklasifikasikan sebagai ancaman asimetris dan memerlukan strategi yang komprehensif, hal tersebut dikemukakan oleh Sjafrie Sjamsoeddin. Oleh karena itu, kebijakan keamanan *cyber* atau pertahanan *cyber* diperlukan dan penerapannya memerlukan struktur yang terkoordinasi dengan baik.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan tujuan menjaga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Kominfo, bertugas untuk mengelola data pribadi masyarakat dan menjaga dari penyalahgunaannya oleh orang-orang yang ceroboh. Relevansi focus utama haruslah mengatasi masalah kebocoran data, dan solusi yang aman dan pasti harus segera dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang terus berlanjut dan seiring dengan berkembangnya internet, kejahatan selalu mengintai. Perlindungan data menjadi penting bagi masyarakat untuk membangun keamanan saat menggunakan teknologi dan internet. Kejahatan dunia maya berdampak signifikan terhadap masyarakat, komunitas dan negara. Kerugian ini dapat mempengaruhi keamanan nasional, politik, dan juga perekonomian.

Penerapan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat memberikan Solusi yang efisien terhadap permasalahan seringnya kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi hak privasi masyarakat. Bahwa "hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan martabat individu" dijelaskan dalam naskah akademik Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, tujuan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan informasi pribadinya.

Efektivitas perlindungan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini bergantung pada kesadaran warga akan hak-hak mereka dan kapasitas pemerintah untuk menegakkan peraturan. Untuk menjamin bahwa masyarakat sadar akan hak-hak mereka dan perlindungan yang diterapkan untuk mengamankan informasi pribadi mereka, upaya Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan.<sup>3</sup>

Tanggung jawab lembaga pengelola Kartu Indonesia Pintar - Kuliah (KIP-K) dalam konteks kebocoran data sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak-hak individu. Pertama, lembaga ini wajib mengelola data pribadi

<sup>1</sup> Muhammad Yudistira and Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3806, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Sanskara Hukum et al., "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia" 3, no. 01 (2024): 36, <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i01>.

dengan cara yang sah, transparan, dan bertanggung jawab. Ini mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi yang dikumpulkan harus relevan dan tidak berlebihan, serta harus dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Kedua, lembaga pengelola KIP-K harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Ini meliputi penggunaan teknologi enkripsi, sistem kontrol akses yang ketat, serta prosedur audit dan pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran. Lembaga juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai kebijakan dan prosedur perlindungan data.

Ketika terjadi kebocoran data, lembaga memiliki kewajiban untuk segera memberi tahu pemilik data dan pihak berwenang yang terkait. Pemberitahuan ini harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan harus mencakup informasi yang jelas mengenai sifat kebocoran, data yang terpengaruh, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Selain itu, lembaga harus menyediakan informasi mengenai hak-hak pemilik data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka yang mungkin telah terlibat dalam kebocoran.<sup>5</sup>

Lembaga pengelola KIP-K juga harus mematuhi sanksi dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika lembaga gagal memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya oleh otoritas perlindungan data. Ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mencegah konsekuensi hukum yang merugikan.

Secara keseluruhan, lembaga pengelola KIP-K memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Memastikan bahwa setiap kebocoran data ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah langkah krusial untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program KIP-K.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan data pribadi di era digital, terutama dalam konteks program KIP-K. Tanggung jawab lembaga pengelola KIP-K dalam menjaga keamanan data pribadi penerima bantuan sangat krusial untuk mencegah kebocoran data yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan kerugian bagi individu. Melalui penerapan langkah-langkah keamanan yang komprehensif, transparansi dalam pengelolaan data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan lembaga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, kolaborasi yang baik antara berbagai pihak serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, anugerah, dan mukjizat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pada Kebocoran Data Penerima KIP-K”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak. Tidak ada bentuk penghargaan yang lebih baik yang dapat penulis sampaikan selain rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah banyak membantu.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Kuswan Hadji, S.H., M.H. dosen pengampu mata kuliah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Terima kasih kepada rekan-rekan Augista Nurhiqma Sandriana Putri, Dian Amesti, Dimas Pangestu, Geza Arditya, Muhammad Ainun Na'im selaku penulis dalam penelitian ini, semua kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, saran yang konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, Ririn, Purti Rofifah Nabilah Muchin, and Muhammad Sultan. “Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS).” *Jurnal Legislatif*, 2020, 167–90.
- Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, and Nafisah Muthmainnah. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Djafar, Wahyudi, and M Jodi Santoso. “Perlindungan Data Pribadi.” *Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta*, 2019.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>5</sup> Ajsatria Suleiman, Pingkan Audrine, and Thomas Dewaranu, “Pengaturan Bersama Dalam Perlindungan Data Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri Sebagai Organisasi Regulator Mandiri,” 2022.

- Hukum, Sanskara, Loso Judijanto, Arief Fahmi Lubis, Donny Eddy, Sam Karauwan, Sator Sapan Bungin, Hedwig Adianto Mau, Sekolah Tinggi, and Hukum Militer. "Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Hak Asasi Manusia Di Era Teknologi Di Indonesia" 3, no. 01 (2024): 36. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i01>.
- Martins, Elza Kamali, and Nelsia Tomalsia Toletina. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 1 (2024): 331–40.
- Mochtar, Mevanisa Berlian. "Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (2023): 1–12.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (n.d.): 414–23.
- Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81–102.
- Setiawan, Hezkiel Bram, and Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–82.
- Suleiman, Ajisatria, Pingkan Audrine, and Thomas Dewaranu. "Pengaturan Bersama Dalam Perlindungan Data Pribadi: Potensi Peran Asosiasi Industri Sebagai Organisasi Regulator Mandiri," 2022.
- Yudistira, Muhammad, and Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3806. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi